

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA BURUH PANEN PADI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA BADDURIH KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Mohammad Atiqurrahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan

Email: mohammad.atiqurrahman91@gmail.com

Abstrak:

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akan tetapi, dalam sistem pengupahan di desa Baddurih, sawah yang luas dengan sawah yang sempit besaran upahnya sama sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sistem pengupahan yang seperti itu harus segera diluruskan agar tidak menjadi karut marut di kalangan masyarakat Desa Baddurih. Berdasarkan hal tersebut maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan; *kedua*, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sedangkan jenis observasinya ialah observasi partisipasi. Informannya adalah masyarakat dan tokoh agama Desa Baddurih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih tanpa ditentukan terlebih dahulu besaran upah yang akan diberikan kepada buruh panen padi karena besaran upahnya ditentukan sesuai dengan kekompakan para pemilik lahan lain yang sudah lebih dulu memanen padi, dan besaran upahnya tidak membedakan antara sawah yang luas dengan sawah yang sempit sehingga besaran upahnya sama, yaitu satu sak. *Kedua*, sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih tidak sesuai

dengan Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat salah satu rukun dan syarat *ijarah* yang tidak dilakukan, yaitu tentang besaran upah yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada buruh panen padi yang akan menimbulkan ketidakpuasan buruh panen padi. Dan juga terdapat keterpaksaan dalam melakukan pemanenan padi tersebut. Selain itu, sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih merupakan kebiasaan yang *fasid*, disebabkan karena bertentangan dengan dalil nash (al-Qur'an dan al-Hadist).

Kata Kunci: *Ijarah*, Pengupahan, Upah

Abstract:

Ijarah is a rental transaction for goods and/or wages for a service within a certain time through rental payments or service fees. However, in the wage system in Baddurih village, the wages for large fields and narrow fields are the same, causing losses for one party. Such a wage system must be straightened out immediately so that it does not become chaotic among the people of Baddurih Village. Based on this, there are two problems that are the main study in this research, namely: *first*, what is the wage system for rice harvest workers in Baddurih Village, Pademawu District, Pamekasan Regency; *secondly*, what is the view of Sharia Economic Law regarding the wage system for rice harvest workers in Baddurih Village, Pademawu District, Pamekasan Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data sources were obtained by means of interviews, observation and documentation. The type of interview used is a semi-structured interview. Meanwhile, the type of observation is participant observation. The informants were the community and religious leaders of Baddurih Village. The results of the research show that: *first*, the wage system for rice harvest workers in Baddurih village does not determine in advance the amount of wages that will be given to rice harvest workers because the amount of wages is determined according to the solidarity of other land owners who have already harvested rice, and the amount of wages is not differentiate between large rice fields and narrow fields so that the amount of wages is the same, namely one bag. *Second*, the wage system for rice harvest workers in Baddurih village is not in accordance with Sharia Economic Law because there is one of the pillars and conditions of *ijarah* that is not carried out, namely

regarding the amount of wages that are not notified in advance to rice harvest workers which will cause dissatisfaction with rice harvest workers. And there is also compulsion in harvesting the rice. Apart from that, the wage system for rice harvest workers in Baddurih village is a falsified practice, because it contradicts the Qur'an and al-Hadith.

Keywords: *Ijarah*, Remuneration, Wages

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan sosial (*muamalah*). Salah satu bentuk muamalah yang terjadi pada masyarakat luas adalah kerja sama antara pihak yang satu sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja (*musta'jir*), dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut seorang majikan (*mu'jir*) untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan imbalan berupa upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh muamalah disebut dengan *ijarah al-amal*.

Ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹

Menurut Hanafiah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Dan menurut Hanabilah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafaldz *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 70.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 316-217.

Implementasi Akad Ijarah

Dari pengertian ijarah diatas dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang.

Pada dasarnya, ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah atas manfaat (*ijarah 'ain*) dan *ijarah al-amal*. *Ijarah 'ain* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan dengan bendanya, sedangkan *ijarah al-amal* adalah upah-mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.³

Para *fuqaha* sepakat bahwa peraktek akad ijarah ini merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan al-Bashari, al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan Ijarah karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.⁴

Alasan jumhur ulama tentang diperbolehkannya ijarah adalah merujuk pada al-Qur'an surah ath-Talaq ayat 6 dan al-Qashash ayat 26 dan 27. Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Dan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq: 06).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan

³ Ibid., 329.

⁴ Ibid, 318.

Implementasi Akad Ijarah

tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash: 26-27).

Sedangkan dalam al-Hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah.

Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Al-Abbas ibn al- Wahed al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami. (berita itu berasal) dari ayahnya, dari' Abdillah ibn 'Umar dia berkata Rasulullah Saw, telah berkata: Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).⁵

Dalam memenuhi kebutuhan pokok, mayoritas masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani (*musta'jir*) dikarenakan tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain yang membuat masyarakat disana hanya bekerja sebagai buruh tani (*musta'jir*). Keadaan ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi warga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh untuk memanen padi petani dengan mengharapkan upah.

Masyarakat Desa Baddurih yang mempunyai lahan sawah yang luas khususnya petani menggunakan jasa atau perburuhan (*ijarah al-amal*). Dalam hal upah panen padi, yaitu antara pemilik sawah dengan buruh tani atau pekerja padi saling bekerja sama dalam penggarapan padi. Biasanya sebelum melaksanakan pemanenan padi, pemilik sawah melakukan kontrak atau akad pengupahan yang biasanya dilakukan di tengah sawah atau di rumah keduanya, karena terkadang pekerja sendiri mencari padi yang siap dipanen ataupun terkadang juga pemilik padi yang mencari pekerja untuk memanen padinya. Begitu juga alat yang digunakan untuk memanen padi, kadang-kadang disediakan oleh pemilik sawah dan kadang-kadang juga pekerja yang membawa sendiri, namun upah pekerja tidak ditambah. Satu orang buruh tani membutuhkan waktu satu hari untuk mendapatkan 9 sak padi, karena melihat pekerjaannya yang tidak mudah yang membutuhkan waktu dan tenaga.

Tentu, dalam proses kerja sama tersebut, mu'jir tentu mempunyai beban merawat tanaman padi sehingga membutuhkan biaya-biaya produksi

⁵ Abu Abdillah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Vol 3*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 172.

Implementasi Akad Ijarah

seperti halnya penanaman padi, menyiram atau mengalirkan air ke sawah, memberikan pupuk secukupnya serta upah yang dikeluarkan dalam proses pemanenan padi.

Masyarakat Desa Baddurih menggunakan jasa atau perburuhan dengan dua sistem pengupahan. Pertama, pemilik sawah yang memiliki sawah dengan luas di bawah rata-rata dan sekali panen mendapatkan maksimal 10 sak gabah padi dan buruh tani akan mendapatkan tidak lebih dari satu sak gabah padi. Kedua, pemilik sawah yang memiliki sawah dengan luas di atas rata-rata dan sekali panen mendapatkan minimal 30 sak gabah padi, namun buruh tani tetap mendapatkan upah hanya satu sak gabah saja meskipun luas tanah yang berbeda dari yang pertama. Dari dua bentuk ini sudah jelas terlihat perbedaannya, bagaimana sistem pengupahan yang sudah lama berlangsung di Desa Baddurih. Tentu saja dalam hal ini tidak seimbang dengan beban yang telah dilakukan oleh *mu'jir*.

Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Surah *Asy-Syu'ara* ayat 183. Allah berfirman:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi". (QS. *As-Syu'ara* : 183).⁶

Kemudian, setelah kerja sama tersebut selesai maka *mu'jir* yang merupakan pemilik lahan wajib memberikan upah (*ujrah*) kepada *mustajir*, yaitu orang yang menerima upah karena sudah menyelesaikan pekerjaannya.⁷ Ketentuan tersebut tertuang dalam sabda Nabi Muhammad SAW.:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرْفُهُ

Artinya: "Al-Abbas ibn al- Wahed al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami. (berita itu berasal) dari ayahnya, dari ' Abdillah ibn 'Umar dia berkata Rasulullah Saw,

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 526.

⁷ *Ibid.*, 118.

telah berkata: Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).⁸

Dalam Hadist tersebut, menjelaskan bahwa kita dianjurkan memberikan upah kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya. Maksudnya tersebut adalah kita dianjurkan untuk segera memberikan upah buruh, jangan ditunda-tunda.

Upah (*Ujrah*) adalah imbalan dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁹ *Ujrah* adalah pembayaran (upah pekerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan, sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.¹⁰ Tentu, dalam hal upah antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus terdapat keadilan yang berujung kesepakatan kedua belah pihak sehingga tercipta rasa keadilan diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29).

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah belangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan tenaga yang diterimanya.¹¹ Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah As-Syu'ara ayat 183 bahwa janganlah seseorang

⁸ Abu Abdillah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Vol 3*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 172.

⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 108.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

¹¹ *Ibid.*, 121.

merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya. Dalam pengertian lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorang dan memberikan upahnya jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Dari sistem di atas bahwa sistem upah buruh panen padi yang diberikan oleh para petani atau pemilik sawah kepada buruh tani terdapat unsur ketidakadilan.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem upah buruh panen padi, menganalisisnya dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan menjelaskannya dalam penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Ijarah pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.”**

Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris, sebagai metode yang menjadi khas dalam penelitian hukum. Penelitian normatif empiris adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang menelaah kaidah-kaidah hukum secara normative serta menelaah pelaksanaan hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan.¹² Sumber data dalam penelitian ini didapat melalui wawancara, observasi dan juga melalui referensi berupa buku, hasil penelitian dan lain-lain. Model analisis penyajian data hasil penelitian dengan model deskriptif.¹³

Kajian Teoritik

1. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 12

lain-lain. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-'Iwadu* (ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah.

b. Dasar Hukum

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijama Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah dalam Al-Qur'an surah al-Talaq ayat 6. Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq: 06).

Selain dalam Al-Quran, dasar hukum ijarah juga terdapat dalam hadist Nabi. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Al-Abbas ibn al-Wahed al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami. (berita itu berasal) dari ayahnya, dari' Abdillah ibn 'Umar dia berkata Rasulullah Saw, telah berkata: Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).

Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma' ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (ijma'i) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah berjima' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan pada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qayani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.

2. Upah (*Ujrah*)

a. Pengertian Upah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah* dan kerjasamanya disebut *al-ijarah*.

Di dalam muamalah, upah (*ujrah*) termasuk dalam pembahasan ijarah, yaitu akad atas manfaat dengan adanya imbalan.¹⁴ Maka dari itu, transaksi *ijarah* adalah akad terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pemilik lahan (*mu'jir*) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik maupun intelektual.

Upah dalam bahasa Arab disebut *Al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut istilah adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.¹⁵

Istilah "*upah*" dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan.¹⁶

Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Nurimansyah Haribbuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 317.

¹⁵ Fuad Riyadi, "*Sistem dan Strategi Pengupahan dalam Islam*", *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, (Maret, 2015), 159-160.

¹⁶ Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, 197.

Implementasi Akad Ijarah

(pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.¹⁷

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Allah SWT. dalam Al-Qur'an upah didefinisikan secara menyeluruh dalam Surat At-Taubah ayat 105 dan surah As-Syu'ara ayat 183, sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan." (Q.S Al-Taubah: 105).¹⁸

Allah SWT. Berfirman dalam Surah As-Syu'ara ayat 183, sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." (QS. As-Syu'ara : 183).

¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu; upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut diatas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak,

¹⁷ Riyadi, "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam", 160.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 273.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 526.

sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.²⁰

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah (*ujrah*) adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang, suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

b. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Islam telah banyak menyebutkan prinsip-prinsip dasar upah sebagai hak buruh (pekerja), baik itu disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadits Nabi Muhammad SAW. Diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Surat Az-Zukhruf ayat 32 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem pembayaran upah adalah sebagai berikut:

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S Az-Zukhruf : 32).²¹

Berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas

²⁰ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Equilibrium*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2013), hlm. 251.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 706.

Implementasi Akad Ijarah

sebagian yang lain. Sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau tentang kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan ukhrawi.

Dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 Allah SWT. berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq: 06).²²

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai *raj'i*.

Dalam surat Ali-Imran ayat 57 Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Q.S Ali-Imran: 57).²³

Dan dalam surat An-Nisa' ayat 29. Allah SWT. Berfirman sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

²² Ibid. hlm. 817.

²³ Ibid., hlm. 71.

Implementasi Akad Ijarah

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam surah An-Nisa’ ayat 29 tersebut, upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah pada ayat di atas, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah (*ujrah*) atau gaji. Jika tidak memenuhi kewajibannya membayar upah kepada para buruh adalah suatu kedzaliman yang tidak disukai Allah SWT. dan juga upah tersebut harus berdasarkan suka sama suka.

2) Hadits Nabi Muhammad SAW

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. memusuhi tiga golongan di hari kiamat, salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah buruh (pekerja). Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَّ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حِرًّا فَسَتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari sa’id bin Abi sa’id dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi Sallahu’alaihi wasallam bersabda: Allah Ta’ala berfirman : ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (H.R. Bukhari).²⁴

Begitu juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa pemberian upah deiberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Sesuai dengan sabda beliau sebagai berikut:

²⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. II, (Bandung: Pustaka Setia , 2004), 50.

Implementasi Akad Ijarah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya: "Al-Abbas ibn al- Wahed al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami. (berita itu berasal) dari ayahnya, dari' Abdillah ibn 'Umar dia berkata Rasullah Saw, telah berkata: Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).²⁵

c. Rukun dan Syarat Upah (*ujrah*)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.²⁶

Adapun menurut Jumbuh Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak yang akan melakukan akad harus memiliki syarat antara lain: baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi.

a) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul 'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*.

b) *Ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil oleh *mu'jir*. Besaran upah harus diketahui oleh kedua belah pihak.

c) Manfaat

²⁵ Abu Abdillah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Vol 3*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 172.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

Implementasi Akad Ijarah

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.²⁷

Sedangkan menurut Faturrahman Djamil dalam buku Hukum perjanjian dalam transaksi yang dikutip dari jurnal Ambariyani dan Wiwik Damayanti, menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) harus terpenuhi syarat-syarat sah sebagai berikut:²⁸

a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Artinya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.²⁹ Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْبَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29).

b) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.

Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa.³⁰

c) Lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian.

²⁷ Ibid., 125.

²⁸ Ambariyani dan Wiwik Damayanti, "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)", *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), 119.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

- d) Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah ala al-amali*) bukan merupakan suatu kewajiban individual (*fardhu ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.

Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

- e) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- f) Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- g) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.³¹
- d. Macam-macam Upah (*ujrah*)

1) Sistem Upah Menurut Waktu

Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya, upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan.

2) Sistem Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Misalnya pak Salam ingin membangun rumah 2 lantai, Ia mempekerjakan tukang yang dibayar sebesar Rp. 20.000.000 dari awal hingga rumah tersebut siap huni, tanpa adanya penambahan upah kembali dan biasanya dibayarkan di awal pengerjaan.

3) Sistem *Co-Partnership*

³¹ Ibid.

Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif.

4) Sistem Upah Premi

Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman, misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus.

5) Sistem Upah Berkala

Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan, jika penjualan meningkat maka upah akan meningkat, begitu pula sebaliknya.³²

e. Prinsip-prinsip Upah (*ujrah*)

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ada, upah atau gaji ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi empat, yaitu:

1) Prinsip Kemerdekaan Manusia

Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir system perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktek jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

2) Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia

Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam surat al-Jum'ah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan solat.

3) Prinsip Keadilan dan Anti Diskriminasi

Islam tidak mengenal system kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan.

³² Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 43-44.

Implementasi Akad Ijarah

Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.

4) Prinsip Kelayakan Upah Pekerja

Upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.

f. Pembatalan dan Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Jika salah satu pihak (petani atau buruh) meninggal dunia, akad ijarah tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan objek perjanjian yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat.³³

Apabila terjadi kerusakan pada lahan sawah atau padi, ketika buru tani ini akan memanen padi yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pemilik sawah sendiri. Misal padinya rusak karena petani terlalu banyak menyemprotkan racun hama. Dalam hal seperti ini pihak buruh tani dapat memintakan pembatalan.

3. Teori Ushul Fiqh

a. Pengertian *Uruf*

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 112.

Implementasi Akad Ijarah

Uruf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Sedangkan secara terminologi, *uruf* adalah kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.³⁴

Mayoritas ulama, *uruf* dinamakan juga adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Namun, sebenarnya adat itu lebih luas dari pada *uruf*, sebab adat kadang-kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *uruf*. Dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Maka inilah yang disebut *uruf*, baik itu *uruf* bersifat khusus maupun umum.³⁵

Ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *uruf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai berikut:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.³⁶

Adapun *uruf* menurut ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut:

عَادَةٌ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: "Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan."

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad al-Zarqa (guru besar fiqh Islam di Universitas Aman, Jordania) yang dikutip dari bukunya

³⁴ Chairul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 159. Lihat juga Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 151.

³⁵ Chairul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1*, 159.

³⁶ *Ibid.*, 159

Chairul Umam, mengatakan bahwa *uruf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *uruf*. *Uruf*, harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu.³⁷

b. Macam-macam *Uruf*

Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *uruf* terbagi menjadi dua, yaitu *uruf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *uruf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Uruf Shahih*

Uruf shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.³⁸

2) *Uruf Fasid*

Uruf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.³⁹

c. Kejujahan *Uruf*

Mengenai kejujahan *uruf*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqih, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka⁴⁰, yaitu:

1) Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *uruf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah SWT.:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199).

Ayat ini bermaksud bahwa *uruf* ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini juga *bersiqat*

³⁷ Ibid., 160.

³⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, 154.

³⁹ Ibid., 155.

⁴⁰ Chairul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1*, 166.

Implementasi Akad Ijarah

'am. Artinya, Allah memerintahkan nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka uruf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.⁴¹

- 2) Golongan *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah*, keduanya tidak menganggap *uruf* itu sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat.⁴²

d. Kaidah-kaidah Fiqh tentang *Uruf*

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang berhubungan dengan *uruf* yang biasa dijadikan sebagai sandaran hukum sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Suatu kebiasaan itu bias menjadi hukum."

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya: "Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat."

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: "Yang baik itu menjadi *uruf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat."

Pembahasan

1. Sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pada musim penghujan, banyak masyarakat desa Baddurih menanam padi sebagai sumber kehidupannya. Biasanya masyarakat desa Baddurih kebanyakan menanam sendiri bibit padinya, tidak memungkinkan ada yang membeli pada masyarakat yang menanamnya sehingga saling terpenuhi antara kebutuhan masyarakat yang satu dengan kebutuhan masyarakat yang lainnya, yaitu bagi masyarakat yang tidak mempunyai bibit bisa membeli pada masyarakat yang mempunyai bibit. Begitu juga

⁴¹ Ibid. lihat juga Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, 152.

⁴² Ibid.

Implementasi Akad Ijarah

dengan masyarakat yang tidak mempunyai sawah, bisa bekerja pada masyarakat yang mempunyai sawah dan menanam padi sehingga yang awalnya tidak punya padi bisa mempunyai padi.

Dalam praktiknya, masyarakat desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan banyak yang membeli *bines* pada masyarakat yang lain. *Bines* merupakan benih padi. *Bines* yang masyarakat jual merupakan sisa dari yang mereka tanam sendiri sehingga masyarakat yang membeli harus menunggu terlebih dahulu masyarakat yang mempunyai *bines* terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat yang membeli merupakan masyarakat yang tidak menanam *bines* karena kalau mereka menanam sendiri banyak yang terkena hama, seperti dimakan ulat, belalang dan lain-lain.

Setelah dilakukan penanaman *bines*, selanjutnya proses perawatan *bines* tersebut sampai *bines* tersebut menjadi padi. Dan pada akhirnya, padi tersebut di panen. Mayoritas, masyarakat desa Baddurih dalam memanen padinya memerlukan jasa masyarakat desa Baddurih yang lain yang bekerja sebagai buruh panen padi, yang selanjutnya disebut *musta'jir*.

Banyak masyarakat desa Baddurih yang menjadi *musta'jir*, dikarenakan mereka tidak mempunyai lahan atau sawah untuk menanam padi. Disamping itu, banyak *musta'jir* yang minim dalam keahlian di bidang lain sehingga menjadi *musta'jir* merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan gabah padi.

Disamping banyaknya masyarakat yang menjadi *musta'jir*, besaran upah pemanenan padi tersebut tidak ditentukan di awal perjanjian, sehingga *musta'jir* tidak mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan, yang selanjutnya akan disebut *mu'jir*.

Biasanya, jika seseorang bekerja mendapatkan uang, namun di desa Baddurih dibayar tidak dengan uang, melainkan dibayar dengan gabah padi.

Akan tetapi, pada saat pembayaran upah yang berupa padi tersebut, upah yang diberikan antara sawah yang luas dengan sawah yang sempit, bayarannya sama, yaitu satu sak gabah padi, sehingga dalam hal ini *musta'jir* merasa dirugikan oleh *mu'jir*. Akan tetapi, karena untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan padi dikarenakan tidak punya lahan untuk menanam sendiri sehingga *musta'jir* tetap melakukan pekerjaannya, meskipun dalam hati kecil mereka merasa sangat dirugikan

Implementasi Akad Ijarah

dengan sistem yang seperti itu. Ditambah lagi, pada saat upah tersebut diberikan, rawut wajah dari *musta'jir* terlihat sangat kecewa, bertanda tidak ada rasa kesenangan atas upah yang diberikan oleh *mu'jir* tersebut.

Mu'jir tidak menghiraukan, jika sawahnya luas, maka waktu pengerjaannya semakin lama dan membutuhkan tambahan tenaga. Mayoritas, *mu'jir* menentukan berapa lama waktu yang harus diselesaikan, yaitu antara satu hari dengan dua hari. Jika sawahnya sempit, maka waktu yang diberikan satu hari, akan tetapi jika sawahnya luas, maka waktu yang diberikan biasanya dua hari. Wajar saja dalam hal ini, jika *musta'jir* merasa dirugikan karena semakin luas sawah yang dikerjakan, maka semakin lama waktu pengerjaan dan tenaga yang dikeluarkan harus lebih ekstra. Maka, kurang pantas jika upah yang diberikan tetap sama.

Kesamaan besaran upah tersebut, baik sawahnya yang luas maupun yang sempit dikarenakan *mu'jir* berpedoman kepada *mu'jir* yang lain yang sering menggunakan jasa seorang *musta'jir*, jika *mu'jir* yang satu membayar lebih mahal tentu akan dimarahin oleh *mu'jir* yang lainnya. Artinya, ada kekompakan antara *mu'jir* dengan *mu'jir* yang lainnya dalam hal penetapan besaran upah karena sebelumnya, *mu'jir* yang lebih dulu memanen padinya, akan memberikan informasi kepada *mu'jir* yang lainnya yang belum memanen padi tentang besaran upah yang diberikan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *musta'jir* merasa sangat dirugikan dengan sistem pengupahan tersebut. Akan tetapi, karena *musta'jir* sangat membutuhkan padi untuk memenuhi kehidupannya, maka mereka rela melakukan pemanenan padi (*aghebbes*) tersebut. Artinya, mereka terpaksa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan padi, karena mereka tidak mempunyai lahan yang ingin menanam sendiri.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
 - a. Terdapat pemilik dan pekerja yang sudah memenuhi persyaratan.

Salah satu rukun dan syarat *ijarah* itu harus terdapat orang yang berakad yang dikenal dengan istilah *aqid*. Kedua belah pihak yang berakad harus memiliki syarat antara lain: baliqh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Sesuai pengamatan peneliti tentang sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih, *aqid*

sudah terpenuhi dan syarat-syarat *aqid* juga sudah terpenuhi kecuali syarat yang harus saling meridhoi.⁴³

- b. Terdapat akad, namun tidak tertulis tetapi terjadi atas dasar kekompakan bersama antara pemilik lahan yang satu dengan pemilik lahan yang lain.

Dalam sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih, terdapat besaran upah sesuai dengan kekompakan para pemilik lahan dengan pemilik lahan yang lain. Jika pemilik lahan yang satu membayar buruh sebesar satu sak gabah padi, maka pemilik lahan yang lain juga ikut membayar sebesar satu sak gabah padi meskipun luas sawahnya berbeda, ada yang sempit dan adapula yang luas. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para pemilik lahan dalam menentukan upah buruh panen padi atas dasar kekompakan antara pemilik lahan yang satu dengan pemilik lahan yang lain meskipun beda luas sawah mereka, tapi besaran upahnya tetap sama. Sistem upah yang seperti ini bisa merugikan salah satu pihak, yaitu pihak buruh panen padi karena semakin luas sawah yang dipanen, maka semakin bertambah waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan.

Jika ditinjau dari ushul fiqh, sistem pengupahan yang seperti ini tergolong dalam *uruf* yang *fasid*. Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁴⁴

- c. Tidak ada ketentuan besaran upah yang diberikan pemilik lahan kepada buruh panen padi, baik secara lisan maupun secara tulisan.

Sebelum memanen padi, pemilik lahan meminta buruh panen padi untuk memanen padinya, akan tetapi pada saat itu pemilik lahan tidak memberitahukan besaran upah yang akan diberikan kepada buruh panen padi, baik secara lisan maupun tulisan, padahal dalam rukun dan syarat upah, besaran upah harus ditentukan di awal, seperti yang terdapat dalam BAB II. Jika tidak ditentukan di awal, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁵

⁴³ Lihat BAB II, hlm. 19

⁴⁴ Lihat BAB II, hlm. 15 dan 25.

⁴⁵ Lihat BAB II, hlm. 20.

Dengan begitu, syarat upah sudah tidak terpenuhi dalam sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih.

- d. Upah yang diberikan tidak berupa uang, melainkan berupa gabah padi.

Setelah pemanen padi selesai, upah yang diberikan pemilik lahan kepada buruh panen padi tidak berupa uang, melainkan upah yang diberikan berupa gabah padi sebanyak satu sak. Hal ini boleh dilakukan, sebab dengan upah padi tersebut bisa membantu memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga tujuan dari buruh panen padi tersebut untuk mendapatkan padi karena mereka tidak bisa mendapatkan padi karena mereka tidak mempunyai lahan untuk menanamnya.

- e. Pengupahan antara sawah yang luas dengan sawah yang sempit sama, yaitu satu sak gabah padi.

Dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 57. Allah sudah menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang dzolim. dalam sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih merupakan bentuk kezaliman pemilik lahan kepada buruh panen padi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, yaitu antara sawah yang luas dengan sawah yang sempit upahnya sama, padahal waktu pengerjaannya semakin luas, maka semakin lama, tentu jika bertambah lama akan menguras tenaga yang lebih banyak.⁴⁶

- f. Tidak ada kerelaan dari buruh panen padi karena kesamaan upah padahal luas lahan dan waktu kerja tidak sama.

Sebagaimana dalam syarat *ijarah* yang disebutkan dalam BAB II, salah satunya harus terdapat kerelaan dari orang yang berakad (*aqid*), jika terdapat paksaan maka akad *ijarah* tersebut tidak sah. Sesuai pengamatan peneliti tentang sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih, terdapat ketidakrelaan dalam unsur upah yang diberikan pemilik lahan pada saat pemanenan padi di sawah yang lebih luas dari sebelumnya. Terlihat pada rawut wajah buruh pada saat upah berupa satu sak gabah padi diberikan yang terlihat sangat kecewa. Tapi, demi memenuhi kebutuhannya, buruh panen padi rela melakukan hal tersebut karena mereka yang mau menanam sendiri tidak mempunyai lahan untuk ditanamin.⁴⁷

⁴⁶ Lihat BAB II, hlm. 17.

⁴⁷ Lihat BAB II, hlm. 20.

Implementasi Akad Ijarah

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa agama Islam tidak membenarkan sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena banyak rukun dan syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi, yaitu tentang besaran upah yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada buruh panen padi yang akan menimbulkan ketidakpuasan buruh panen padi. Dan juga terdapat keterpaksaan dalam melakukan pemanenan padi tersebut. Selain itu, sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih merupakan kebiasaan yang *fasid*, disebabkan karena bertentangan dengan dalil nash (al-Qur'an dan al-Hadist).

Berkenaan dengan penjelasan yang telah di paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena Syarat yang ditempuh oleh *mu'jir* dan *musta'jir* tidak lengkap dengan syarat dan rukun *ijarah*.

Penutup

1. Banyak masyarakat desa Baddurih yang menjadi buruh panen padi karena banyak yang tidak mempunyai lahan untuk menanam padi, sedangkan kebutuhan terhadap padi sangat besar. Akan tetapi, dengan banyaknya masyarakat yang menjadi buruh panen padi, upah yang diberikan antara sawah yang luas dengan sawah yang sempit, bayarannya sama sehingga buruh sangat dirugikan, tapi buruh tetap melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, pihak buruh merasa terpaksa melakukan hal tersebut, tapi karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan padi, buruh tetap melakukannya.
2. Adapun pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan merupakan praktek yang dilarang karena banyak rukun dan syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi, yaitu tentang besaran upah yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada buruh panen padi yang akan menimbulkan ketidakpuasan buruh panen padi. Dan juga terdapat keterpaksaan dalam melakukan pemanenan padi tersebut. Selain itu, sistem pengupahan buruh panen padi di desa Baddurih merupakan kebiasaan yang *fasid*, disebabkan karena bertentangan dengan dalil nash (al-Qur'an dan al-Hadist).

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Vol. II. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkiyah Institut. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Asrori. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri". Yogyakarta: Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga. 1997.
- Chairul Umam, dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Chauhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Damayanti, Ambariyani dan Wiwik. "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)". Mahkamah. Vol. 2. No. 1. Juni 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu. 2005.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Hasanudin, Erni Trisnawati Sule dan Muhammad. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Ibnu, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah, Vol 3*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2009.
- Liyuna Ningsih. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batu Bara (Studi Kasus Pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)". Palembang. Fak. Syariah, IAIN Raden Fatah. 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Ridwan, Murtadho. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam". *Equilibrium*. Vol. 1. No. 2. Desember, 201).
- Riyadi, Fuad. "Sistem dan Strategi Pengupahan dalam Islam". *Iqtishadia*. Vol 8. No. 1. Maret, 2015.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*, tej. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'aruf. 1987.
- STAIN Pamekasan. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Pamekasan: STAIN Pamekasan. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Yazid, Al-Qazwini Abi Muhammad bin. *Sunan Ibn Majah*, Juz II. Beirut: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah. 2008.